



KABUPATEN CIAMIS
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIAMIS

NOMOR : 500.12/Kpts.26-Ituk/Sek/TAHUN 2024

LAMPIRAN : 1 (satu)

TENTANG

PENETAPAN KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Ayat (3) Peraturan Bupati Ciamis Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis, mengamanatkan bahwa Informasi yang dikecualikan ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya;
- b. bahwa berdasarkan Lampiran IX huruf A Peraturan Bupati Ciamis Nomor 23 Tahun 2023 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis, mengamanatkan bahwa Sekretaris Daerah atas nama Bupati dapat menandatangani Naskah Dinas Penetapan dalam bentuk Keputusan Bupati;
- c. bahwa guna kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan memperhatikan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan c maka perlu menetapkan Klasifikasi Informasi yang dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
15. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis;

18. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 110 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis;
19. Keputusan Bupati Ciamis Nomor 500.12/Kpts.56-Huk/TAHUN 2024 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis.

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis, 000.9.6.1/1882/Diskominfo.03/2024, tanggal 15 Agustus 2024, Hal Penyampaian Draft Keputusan Bupati tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis.
- KETIGA : Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila diperlukan.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 19 Agustus 2024

a.n.Pj. BUPATI CIAMIS,
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CIAMIS,



ANDANG FIRMAN TRIYADI

Tembusan:

- Yth. 1. Bapak Bupati Ciamis;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Ciamis;
3. Kepala Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIAMIS
 NOMOR : 500.12/Kpts.25-III/Sek/TM/ITM 2021
 TENTANG
 PENETAPAN KLASIFIKASI INFORMASI YANG DI KECUALIKAN
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS

DAFTAR KLASIFIKASI INFORMASI YANG DI KECUALIKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS

No	Informasi Yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengcualian Informasi	Konektivitas/ Pertumbuhan Bagi Publik			Esensi Informasi
			Dihukai	Dihutur	Jangka Waktu	
1	Data Pribadi Penduduk	Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pasal 84 ayat (1) dan (2), pasal 85 ayat (1), (2), dan (3); 2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pasal 1 ayat 1 angka (22) dan ayat 18 angka (1); 3. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat 1 huruf h; 4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h; 5. Undang-Undang No 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi pasal 4.	Dapat mengungkap rahasias pribadi seseorang	Melindungi rahasias pribadi seseorang	1. Sampai terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri/ Gubernur/ Bupati/ Bupati tentang jua untuk memperoleh data pribadi penduduk, atau dapat dibuka jika yang bersangkutan memberikan izin dan persetujuan publik berkecualian dengan posesi seorang dalam jabatan publik; 2. Menteri sebagai penganjur jawab hak akses data kependudukan	Informasi yang dapat mengungkap data pribadi seseorang
2	Aktas orientik yang bersifat pribadi dan wasiat	1. Undang-undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf e; 2. Undang-undang No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat 1.	Dapat disalah gunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab	Melindungi dokumen pribadi	25 tahun atau dapat diperpanjang jika ada persetujuan dari kepala lembaga kearsipan	Informasi yang dapat mengungkap data pribadi seseorang
3	Memorandum	1. Undang-undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf f; 2. Undang-undang No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat 1 dan pasal 66 ayat 3.	Dapat disalah gunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.	Melindungi/ mengamankan database objek pajak	25 tahun atau sampai ada persetujuan dari orang yang bersangkutan atau sampai ada perintah dari penegak hukum	Informasi yang dapat mengungkap data pribadi seseorang
4	Data personel, data profil yang wajib pajak, laporan hasil pemeriksaan, surat lughan pajak daerah, SP7PD dan pembayaran pajak daerah	1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h; 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Dapat menyebarkan peyrahgunaan data	Melindungi rahasias (data kekayaan) pribadi	Sampai ada persetujuan tertulis dari wajib pajak yang bersangkutan	Informasi yang dapat mengungkap data pribadi seseorang
5	Laporan Pajak Pribadi (LP2P)	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h.	Dapat mengungkap rahasias (data kekayaan pribadi)	Melindungi atau mengamankan data objek pajak dan rtrrbuas	Sampai mendapatkan izin untuk diperpanjang oleh kepala lembaga kearsipan serta dapat dibuka apabila ada perintah dari penegak hukum	Informasi yang dapat mengungkap data pribadi seseorang
6	Dasar pribadi wajib pajak daerah dan rtrrbuas	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h.	Dapat mengungkap rahasias (data kekayaan pribadi)	Melindungi atau mengamankan data objek pajak dan rtrrbuas	Sampai mendapatkan izin untuk diperpanjang oleh kepala lembaga kearsipan serta dapat dibuka apabila ada perintah dari penegak hukum	Informasi yang dapat mengungkap data pribadi seseorang

No	Informasi Yang Diakses/Informasi	Dasar Hukum Pengumpulan Informasi	Konsideransi/ Pertimbangan Bagi Publik			Esensi Informasi
			Dibuka	Ditutup	Jangka Waktu	
7	Data identitas pelapor/ pemohon informasi	1 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; 2 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h; 3 Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Keasipaan pasal 44 ayat 1 huruf h; 4 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.	Terdapat penyalahgunaan data pribadi	Kemampuan pelapor ditindungi	Pernyataan atau dapat dibuka jika ada permintaan dari pihak berwajib	Informasi yang dapat mengganggu data pribadi seseorang
8	Data pribadi pemohon	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h.	Terdapat penyalahgunaan data pribadi	Melindungi data pribadi seseorang	Dapat dibuka jika mendapatkan izin dari yang bersangkutan	Informasi yang dapat mengganggu data pribadi seseorang
9	Data pribadi pelapor dan terlapor kejadian bencana	1 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf a; 2 Undang-undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Keasipaan pasal 44 ayat 1 huruf h.	Data pribadi tersebut dapat disalahgunakan	1 Melindungi data pribadi pelapor dan terlapor; 2 Menjaga keamanan data agar bisa terjaga dengan baik	Dapat dibuka jika mendapatkan izin dari yang bersangkutan/ pihak berwenang untuk keperluan penyidikan	Informasi yang dapat mengganggu data pribadi seseorang
10	Data pribadi anggota perusahaan	1 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h dan huruf j; 2 Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Keasipaan pasal 44 ayat 1 huruf h dan pasal 66 ayat 3 huruf h.	Mengungkap rahasia pribadi	Melindungi data pribadi.	25 tahun dan bisa diperpanjang jika ada izin dari kepala lembaga keasipaan atau berdasarkan izin dari pihak yang bersangkutan	Informasi yang dapat mengganggu data pribadi seseorang
11	Data Pribadi Penerima Bantuan Sosial	1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; 2 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pengamanan Faktur Misikn; 3 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; 4 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h; 5 Undang-undang Republik Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial Pasal 43 dan 44.6. Undang-undang No 43 Tahun 2009 tentang Keasipaan pasal 44 ayat 1 huruf h.7. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.8. Permennas Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data PMAIS dan PSKS Pasal 17 ayat 2.	Membuka rahasia pribadi dan bisa dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab	1 Melindungi dan menjaga negatif dan diskriminasi; 2 Melindungi kerahasiaan hak pribadi.	1. Sempat terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri/ Gubernur/ Bupati tentang izin untuk memperoleh data pribadi penerima bantuan sosial, atau dapat dibuka jika yang bersangkutan memberikan izin; 2. Menteri sebagai penanggung jawab hak akses data pribadi penerima bantuan sosial; 3. Informasi yang dapat dibuka hanya nama dan alamat penerima bantuan sosial; 4. Kecuali ada permintaan khusus; diperlukan, pengisian buku, pihak yang berkepentingan dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Informasi yang dapat mengganggu data pribadi seseorang

No	Informasi Yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengcualian Informasi	Konsistensi/ Pertimbangan Bagi Publik			Eksesi Informasi
			Dibuka	Ditutup	Jangka Waktu	
12	Data Identitas Klien Pusat Pelayanan Terpadu (PPT)	1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata cara dan mekanisme pelayanan terpadu.	Penyalahgunaan data identitas klien.	1. Terlindunginya data identitas klien. 2. Memberikan rasa aman untuk klien.	1. 25 tahun atau dapat diperpanjang, jika mendapat persetujuan dari kepala lembaga kearsipan; 2. Data dapat dibuka untuk kepentingan penyidikan atau mendapatkan persetujuan dari yang bersangkutan.	Informasi yang dapat mengungkapkan data pribadi seseorang
13	Data Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)	1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h; 2. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; 3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 19 ayat (1) dan (2)	Membuka rahasia anak dan berdampak pada kejiwaan serta masa depan anak	Pertindungan terhadap hak-hak anak dan memberi ruang gerak pada anak.	Selama berstatus anak.	Informasi yang dapat mengungkapkan data pribadi seseorang
14	Data Nominator Pemegang Lomba Kegiatan	1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Perendagri Nomor 26 Tahun 2009	Memengaruhi jalannya penyurutan.	Penyurutan/ penilaian berjalan lancar.	Sampai penggunaan pemenang	Informasi yang dapat mengungkapkan data pribadi seseorang
15	Data rekam medis pasien rumah sakit/ poliklinik (Riwayat, kondisi, dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik dan psikis seseorang)	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Pasal 177.	1. Mengungkap rahasia pribadi Terkait kondisi kesehatan dan fisik seseorang; 2. Data dapat dimanipulasi, dipalsukan atau disalahgunakan untuk tujuan kejahatan. 3. Melindungi pasien dari tindakan diskriminasi.	1. Melindungi rahasia pribadi kondisi kesehatan dan fisik seseorang yang dilindungi Undang-undang; 2. Melindungi/ pengamanan data dari manipulasi, pemalsuan atau penyalahgunaan untuk tujuan kejahatan; 3. Melindungi pasien dari tindakan diskriminasi.	1. Sampai dengan dibuka oleh pihak-pihak yang berhak Atas informasi rekam medis Berdasarkan peraturan perundang-undangan; 2. 25 tahun atau dapat diperpanjang setelah mendapatkan persetujuan dari kepala Lembaga kearsipan dan atau mendapat persetujuan dari pihak yang bersangkutan.	Informasi yang dapat mengungkapkan data pribadi seseorang
16	Hasil uji kesehatan	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.	Data pasien yang bersifat pribadi dan terungkap	1. Mengganggu privasi dan melindungi data/informasi yang bersangkutan; 2. Melindungi pasien dari tindakan diskriminasi.	25 tahun atau dapat diperpanjang setelah mendapatkan persetujuan dari kepala lembaga kearsipan dan atau mendapat persetujuan dari pihak yang bersangkutan.	Informasi yang dapat mengungkapkan data pribadi seseorang
17	Hasil Test Pemeriksaan Kesehatan Calon Jemaah Haji	1. Undang-undang Nomor 99 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah; 3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf h; 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jauhlah Kesehatan Jemaah Haji.	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi dari penyalahgunaan data/informasi yang bersangkutan	Apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan.	Informasi yang dapat mengungkapkan data pribadi seseorang

No	Informasi Yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengcualian Informasi	Konsekueni/ Pertimbangan Bagi Publik	Jangka Waktu	Esensi Informasi	
18	Data pengguna obat narкотика dan psikootropika (nama dan alamat)	1 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, 2 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Ketersbukan Informasi Publik huruf a dan h.	1 Data dapat disalahinterpretasikan; 2 Mengganggu proses pemerintahan	1 Melindungi untuk pengawas internal; 2 Melindungi proses penegakan hukum.	Kecuali ada permintaan khusus (penelitian, penegakan hukum);	Informasi yang dapat mengungkapkan data pribadi seseorang
19	Data pribadi penderita HIV/AIDS dan penyakit penarik (nama dan alamat)	1 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; 2 Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Ketersbukan Informasi Publik Pasal 17 Huruf h; 3 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 4 PP Nomor 51 Tahun 2009 tentang pekerjiaan kefarmasian	1 Mengungkapkan data pribadi yang bersifat rahasia; 2 Agar tidak muncul kepedulian di masyarakat	Melindungi data pribadi pasien yang bersifat rahasia	Apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan dan kepentingan khusus.	Informasi yang dapat mengungkapkan data pribadi seseorang
20	Foto/ video pasien tampak muka	Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Ketersbukan Informasi Publik Pasal 17 Huruf h.	Penyalahgunaan terhadap identitas pasien dan memungkinkannya terjadinya eksploitasi pasien	Melindungi identitas pasien, mencegah adanya eksploitasi pasien dan melindungi privasi keluarga pasien.	Sampai dengan diujikan/ disetujui oleh pasien yang bersangkutan, untuk keperluan ilmiah Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Informasi yang dapat mengungkapkan data pribadi seseorang
21	Data pribadi huang pasien pada rumah sakit (nama alamat, dan jumlah huang)	1 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Ketersbukan Informasi Publik Pasal 17 huruf b, angka 3,2; Permentkes 77 tahun 2015 tentang rumah sakit	Mengungkapkan rahasia dan kondisi keuangan seseorang	Melindungi' rahasia dan kondisi keuangan seseorang	Selamaanya kecuali Pasien yang bersangkutan dan keluarganya sudah memenuhi kewajibannya	Informasi yang dapat mengungkapkan data pribadi seseorang
22	1. Dokumen Insiden Keselamatan Pasien; 2. RCA (Root Cause Analysis) yaitu dokumen yang digunakan dalam insiatif problem solving untuk membantu tim menemukan akar penyebab (root cause) dari masalah yang dihadapi; 3. Berita acara/ risalah pembahasan oleh tim RCA identitas pelapor dan isi laporan terkait kejadian insiden keselamatan pasien; 4. Identitas pelapor dan isi laporan terkait kejadian insiden keselamatan pasien	1 Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Ketersbukan Informasi Publik Pasal 17 huruf b; 2. Permentkes Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien Pasal 19 ayat 4.	Citra rumah sakit menjadi menurun	Perugas tidak ragu melaporkan insiden KTD & KNC Sehingga diharapkan dapat menurunkan angka insiden KTD & KNC serta sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan keselamatan pasien agar peristiwa serupa tidak terulang kembali.	Selamaanya	Informasi yang dapat mengungkapkan data pribadi seseorang
23	Data pribadi DPRD	1 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Ketersbukan Informasi Publik Pasal 17 Huruf i; 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 84 Ayat 1 dan 2; 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 85 Ayat 1, 2, dan 3	Tertungkatnya data pribadi seseorang	Melindungi data pribadi seseorang	Sampai terbitnya keputusan Mendagri/ Gubernur/ Bupati/ Bupati tentang jin untuk memperoleh data pribadi.	Informasi yang dapat mengungkapkan data pribadi seseorang
24	Data G30S PKI, Tapol dan Nepot	1 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Ketersbukan Informasi Publik pasal 17 huruf h dan j; 2 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Kearyapan Pasal 66 Ayat 3 Huruf h.	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi seseorang	Melindungi hak pribadi.	Dapat dibuka setelah statusnya sudah dicabut namun bukan data pribadinya.	Informasi yang dapat mengungkapkan data pribadi seseorang

No	Informasi Yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengcualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan Bagi Publik			Jangka Waktu	Esensi Informasi
			Dibuka	Ditutup			
18	Data pengguna obat merkotika dan psikotropika (nama dan alamat)	1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Kesehatan; 2 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik huruf a dan h	1 Data dapat diolah dan diinterpretasikan; 2 Mengganggu proses pelayanan	1 Melindungi untuk pengawas internal; 2 Melindungi proses penegakan hukum;	Kecuali ada permintaan khusus (penelitian, penegakan hukum);	Informasi yang dapat mengungkap data pribadi seseorang	
19	Data pribadi penderita HIV/AIDS dan penyakit pandemik (nama dan alamat)	1 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; 2 Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf h; 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 4 pp Nomor 51 Tahun 2009 tentang pekerjaan ketelasmaisan.	1 Mengungkap data pribadi yang bersalir rahasia; 2 Agar tidak muncul kegunaan di masyarakat.	Melindungi data pribadi pasien yang bersifat rahasia.	Apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan dan kepentingan khusus.	Informasi yang dapat mengungkap data pribadi seseorang	
20	Foto/ video pasien tampak muka	Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf h	Penyalahgunaan terhadap identitas pasien dan memungkinkannya terjadinya eksploitasi pasien.	Melindungi identitas pasien, mencegah adanya eksploitasi pasien dan melindungi privasi keluarga pasien.	Sesuai dengan diizinkan/ disetujui oleh pasien yang bersangkutan, untuk keperluan proses hukum dan untuk keperluan ilmiah Sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.	Informasi yang dapat mengungkap data pribadi seseorang	
21	Data pribadi hutang pasien pada rumah sakit (nama alamat, dan jumlah hutang)	1 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h angka 3,2;Permenkes 77 tahun 2015 tentang <i>usum et reportum</i>	Mengungkap kondisi keuangan	Melindungi rahasia dan kondisi keuangan seseorang	Selamanya kecuali Pasien yang bersangkutan dan keluarganya sudah memenuhi kewajibannya	Informasi yang dapat mengungkap data pribadi seseorang	
22	1. Dokumen Insiden Keselamatan Pasien; 2. RCA (Root Cause Analysis) yaitu dokumen yang digunakan dalam insialif problem solving untuk membantu tim menemukan akar penyebab (root cause) dari masalah yang dihadapi; 3. Berita acara/ Rissalah pembahasan oleh tim RCA identitas pelapor dan isi laporan terkait kejadian insiden keselamatan pasien; 4. Identitas pelapor dan isi laporan terkait kejadian insiden keselamatan pasien	1 Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b; 2 Permenkes Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien Pasal 19 ayat 4.	Citra rumah sakit menjadi menurun.	Perugas tidak ragu melaporkan insiden KTD & KNC Sehingga diharapkan dapat menurunkan angka insiden KTD & KNC serta sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan keselamatan pasien agar peristiwa serupa tidak terulang kembali.	Selamanya	Informasi yang dapat mengungkap data pribadi seseorang	
23	Data pribadi DPR/D	1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf i, 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 84 Ayat 1 dan 2; 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 85 Ayat 1, 2, dan 3	Tertungkatnya data pribadi seseorang.	Tertundungnya data pribadi seseorang.	Sesuai terbitnya keputusan Mendagri/ Gubernur/ Bupati/ Bupati tentang jin untuk memperoleh data pribadi.	Informasi yang dapat mengungkap data pribadi seseorang	
24	Data G30S PKL Tapol dan Napol	1 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h dan j; 2 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Keaswpan Pasal 66 Ayat 3 Huruf h.	Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang.	Melindungi hak pribadi.	Dapat dibuka setelah situsnya sudah dicabut namun bukan data pribadinya.	Informasi yang dapat mengungkap data pribadi seseorang	

No	Informasi Yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konteks/tema/ Pertimbangan Bagi Publik			Jangka Waktu	Esensi Informasi
			Dibuka	Ditutup			
25	Data Pribadi Anggota Lummus	1 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h, 2 Undang-undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat 1; 3 Peraturan Walikota Kabupaten Ciamis Nomor 25 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat.	Data pribadi dapat disalahgunakan.	Melindungi data pribadi anggota Lummus.	Bisa dibuka jika mendapat persetujuan dari yang bersangkutan.	Informasi yang dapat mengungkap data pribadi seseorang	
26	Data Pribadi (Peserta Pelatihan, Peretama Paket Subsidi Sembako, Peretama Bantuan Keuangan, Peretama Bantuan)	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Penyalahgunaan data pribadi yang dapat merugikan pemilik data	Tertaganya bahasa pribadi	Selama yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis dan/atau atas perintah pengadilan	Informasi yang dapat mengungkap data pribadi seseorang	
27	Data C/CD, Kelompok Tani Peretama Bantuan Kegiatan	Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik		Melindungi data kelompok tani	Selama data masih digunakan	Informasi yang dapat mengungkap data pribadi seseorang	
28	Data RD/KK dan Akses e-RD/KK	Pasal 3 Permenan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Tani		Tertamannya kerahasiaan data petani peretama alokasi pupuk bersubsidi	Selama masih digunakan	Informasi yang dapat mengungkap data pribadi seseorang	
29	Data Identitas Pribadi PPKS (Pemertu Pelayanan Kesejahteraan Sosial)	1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial; 2 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h, 3 Undang-undang No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat 1 huruf h.	Akan menentukan asal usul PPKS tersebut diketahui	Kerahasiaan pribadi terlindungi	1. Setelah proses terminasi dilaksanakan; 2. Kecuali ada permintaan khusus (penelitian, penegakan hukum dan pihak yang berkepentingan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial).	Informasi yang dapat mengungkap data pribadi seseorang	
30	Arsip Letter C (Soft copy)	1 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf f dan huruf j; 2 Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 66 Ayat 3 huruf f dan pasal 44 ayat 1 huruf l.	Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.	Melindungi hak kekayaan intelektual dan menyediakan data untuk pemertikan.	25 Tahun dan bisa diperpanjang jika ada ijin dari kepala Lembaga kearsipan.	Dokumen informasi	
31	Arsip Ijazah (Soft copy)	1 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h dan huruf j; 2 Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 66 ayat 3 huruf l dan pasal 44 ayat 1 huruf l.	Mengganggu bahasa pribadi	Melindungi data pribadi.	25 Tahun dan bisa diperpanjang jika ada ijin dari kepala lembaga kearsipan.	Dokumen informasi	
32	Hasil/ notulen rapat pimpinan, AKD, Pansus	1 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i; 2 Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 66 ayat 3 huruf i; 3 Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.	Tertungganya surat-surat yang sudah dirahaskan.	Perlindungan terhadap surat-surat yang sudah dirahaskan.	25 tahun namun bisa diperpanjang apabila mendapat persetujuan dari kepala lembaga kearsipan.	Dokumen informasi	

No	Informasi Yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konektivitas/ Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu	Esensi Informasi
			Dibuka	Ditutup		
33	Informasi Yang Dikecualikan Hasil rapat dari jenis-jenis rapat DPRD Kabupaten Ciomas yang diwujudkan tertutup dalam tata tertib DPRD Kabupaten Ciomas	1 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf a, h, dan i; 2 Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 66 Ayat 3 Huruf 1; 3 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 4 Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.	Keperensi menyebabkan kebocoran informasi yang bersifat rahasia.	Mengingat dan menjaga kerahasiaan informasi yang bersifat rahasia sehingga mempengaruhi situasi yang kondusif.	20 tahun atau sampai dengan telah dinyatakan terbuka dalam persidangan yang dibuka untuk umum.	Dokumen informasi
34	Nota Dinas	Undang-undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i	Dapat informasi yang bersifat rahasia di internal	Melindungi instansi	Selama Undang-undang membatasi untuk dirahasiakan atau tidak	Dokumen informasi
35	Disposisi Surat Pimpinan	Undang-undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i.	Dapat informasi yang bersifat rahasia di internal	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Selama Undang-undang membatasi untuk dirahasiakan atau tidak	Dokumen informasi
36	Data Tanah Aset Pemerintahan Kabupaten Ciomas (Tanah Eks Bengkok) serta Barang Aset Milik Kelurahan	1 Undang-undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i; 2 Peraturan Daerah Kabupaten Ciomas Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.	Jika data/informasi tersebut dibuka untuk publik maka akan membahayakan data yang silanya rahasia karena sangat sulit dimungkinkan terdapatnya penyalahgunaan data.	Jika data/informasi ditutup lebih melindungi dan menjaga kerahasiaan/data ketersediaan lahan bengkok, sehingga memudahkan OPD berwenang untuk membuat suatu	Sampai mendapat persetujuan dari pejabat publik yang berwenang.	Dokumen informasi
37	Dokumen Penawaran Pengadaan Barang dan Jasa (Dokumen pihak ke III); - Data perusahaan; - Rencana anggaran biaya; - Jenis spesifikasi pekerjaan.	1 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang; 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan; 3 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf b; 4 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah; 5 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah; 6 Kepmen PUPR Nomor 451/KPTS/M/2017 tentang Daftar Informasi Yang Dikecualikan di Kementerian PUPR.	1. Mengakibatkan adanya persaingan usaha yang tidak sehat; 2. Mengganggu kepentingan atas hak kekayaan intelektual.	1. Bisa menjaga keakuratan dan obyektifitas penilaian; 2. Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan menjaga persaingan usaha yang sehat.	25 tahun atau bisa diperpanjang berdasarkan keputusan Kepala lembaga kearsipan.	Dokumen informasi

No	Informasi Yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuenza/ Pertimbangan Bagi Publik			Esensi Informasi
			Dibuka	Ditutup	Jangka Waktu	
38	Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pengadaan barang dan jasa.	1 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang; 2 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf b); 3 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah; 4 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah; 5 Kepmen PUPR Nomor 451/KPTS/M/2017 tentang Daftar Informasi Yang Dikecualikan di Kementerian PUPR	Memungkinkan penilaian yang tidak obyektif terhadap rekaman dan terjadi persaingan usaha yang tidak sehat.	Menjaga obyektivitas dalam penilaian barang dan jasa.	Selama proses pengadaan barang dan jasa berlangsung.	Dokumen informasi
39	Dokumen pengadaan barang dan jasa yang pelaksanaannya sedang dalam proses atau sedang berjalan, termasuk dokumen pengawasan dan perencanaan.	1 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf j); 2 Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.	Dapat menghambat Proses pengadaan barang dan jasa.	Mengingat kerahasiaan dokumen keuangan yang akurat sesuai proses audit.	Selama tahun anggaran berjalan.	Dokumen informasi
40	Rincian Anggaran Kegiatan	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf j)	Memungkinkan penilaian yang obyektif/perspsi	Menjaga kerahasiaan dokumen keuangan yang akurat sesuai proses audit.	Selama tahun anggaran berjalan.	Dokumen informasi
41	Dokumen keuangan	1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pertanggungjawaban; 2 Undang-undang Nomor 14, 3 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat disalah gunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab	1 Melindungi kerahasiaan laporan keuangan yang masih memerlukan audit dari pihak terkait; 2 Menjaga penyediaan data yang tidak berkepentingan; 3 Membantu mencapai keberhasilan pelaksanaan pembangunan; 4 Melindungi penyediaan data/informasi.	Dapat dibuka setelah diaudit.	Dokumen informasi
42	Laporan Keuangan yang belum diaudit oleh Inspektora, Banwas atau BPK	1 Undang-undang No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i dan j); 2 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 31 ayat (1); 3 Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Negara Pasal 19; 4 Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Akal Percepatan dan Pemberantasan Korupsi; 5. Peraturan No PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah; 6. Permenpan Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah; 7. Permendagri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Kementerian Dalam	1 Informasi publik yang diminta belum dikuasai atau di dokumentasikan; 2 Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan; 3 Mengganggu proses audit.	Dapat dibuka setelah laporan keuangan tersebut diaudit oleh BPK RI.	Dokumen informasi	

No	Informasi Yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengcualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu	Esensi Informasi
			Dibuka	Ditutup		
43	Dokumen Pemeriksaan dan Pengawasan Oleh Instansi Yang Berwenang	1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a, huruf b dan huruf i.	Dapat menghambat proses penegakan hukum; -Dapat mengganggu rahasia pribadi obyek terpeiksa. -Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan	1. Mempertahar proses penegakan hukum dan penyusunan kebijakan; 2. Melindungi data- data pribadi obyek terpeiksa.	Sampai dengan proses Peresahan di Pengadilan, kecuali terpeiksa.	Dokumen informasi
44	1. Lembar Temuan Pemeriksaan (LTP); -Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP); -Pemeriksaan Khusus.	1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i dan j; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.	Mengembalikan stigma yang tidak sesuai karena perbedaan persepsi atas suatu pernyataan penilaian antara birokrasi dan masyarakat pada umumnya.	Rekomendasi/ pernyataan yang dimuat dalam Lembar Temuan Pemeriksaan (LTP) lebih efektif dan kondusif untuk adanya perhatian sistem tata kelola.	Dapat dibuka jika mendapat persetujuan pihak berwenang.	Dokumen informasi
45	Kerita Kerja Pemeriksaan, Laporan Hasil Pemeriksaan, dan tindak lanjutnya, reuew laporan keuangan	Undang-undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i.	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara premature.	Membantu mencapai keberhasilan pelaksanaan pembangunan.	Selama masih berlaku	Dokumen informasi
46	Laporan Probiy Audit dari Inspektoral	1. Undang-undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i; 2. Undang-undang No 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; 3. Peraturan Kepala BPKP Nomor PER-362/K/D/4/2012 tentang Pedoman Probiy Audit Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bagi aparat pengawas intern Pemerintah.	Jika data/informasi tersebut dibuka untuk publik maka akan membahayakan rahasia/data pribadi pegawai.	Jika data/informasi ditutup akan lebih melindungi dan menjaga rahasia pribadi pegawai.	lingga mendapatkan persetujuan dari pejabat publik data pribadi yang berwenang.	Dokumen informasi
47	Laporan Hasil Pembinaan, Hasil Pemeriksaan, Hasil Pengujian dan termasuk dokumen pendukung	1. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik huruf b; 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja; 3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1951 Tentang Penyusunan Belakunya Undang-undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 N.R. an Republik Indonesia Untuk Seluruh Indonesia; 4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan	Menghambat proses penegakan hukum dan membahayakan persangan usaha tidak sehat.	Menjaga rahasia perusahaan dan menciptakan ketenangan berusaha.	30 tahun, kecuali telah dibuka dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum.	Dokumen informasi

No	Informasi Yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsideransi/ Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu	Esensi Informasi
			Dibuka	Ditutup		
48	Laporan hasil pemeriksaan masalah dari OJK	1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perubahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perubahan; 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; 3 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h angka 3, 4, dan 5; 4 Undang-undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Keasrajan pasal 44 ayat 1 huruf h; 5 POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.	Penyalahgunaan informasi yang tidak bertanggung jawab	Aspek dan norma kerahasiaan bank	25 tahun atau dapat diperpanjang jika mendapat persetujuan dari kepala lembaga keuangan.	Dokumen informasi
49	Hasil laporan pemeriksaan terhadap EUMD di Kabupaten Ciamis	1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perubahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perubahan; 2 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i; 3 Undang-undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Keasrajan pasal 44 ayat 1 huruf h	Penyalahgunaan informasi yang tidak bertanggung jawab	Aspek dan norma kerahasiaan bank	25 tahun atau dapat diperpanjang jika mendapat persetujuan dari kepala lembaga keuangan.	Dokumen Informasi
50	Laporan keuangan EUMD yang belum diaudit	1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan; 2 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i; 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.	Mengungkap data perusahaan	Melindungi kerahasiaan laporan keuangan yang masih memerlukan audit dari pihak terkait	Dapat dibuka setelah diaudit	Dokumen Informasi
51	Surat-surat yang bersifat rahasia dengan kode x sangat rahasia (SR) dan bahasa R dan kerahasiaan.	1 Undang-undang No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i; 2 Undang-undang No 43 Tahun 2009 tentang Keasrajan Pasal 44 ayat 1 huruf i; 3 Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Keasrajan pasal 66 ayat 3	1 Dapat mengungkapkan isi dari surat-surat yang lainnya perlu dirahasiakan. 2 Mengganggu kebijakan pemerintah/pimpinan.	1 Menjaga kerahasiaan dokumen yang lainnya rahasia. 2 Mendukung kebijakan pemerintah/pimpinan.	25 tahun/masih bisa ditutup apabila memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam peraturan-undangan.	Dokumen informasi

No	Informasi Yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekurasi/ Pertimbangan Bagi Publik			Esensi Informasi
			Dibuka	Ditutup	Jangka Waktu	
52	Laporan Hasil Uji dan Serah terima Kalibrasi	1. Pasal 17 b Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 2. Pasal 69 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian	Mengungkap Hasil Uji, Sertifikasi Kalibrasi dan dokumen Sistem Manajemen Mutu sehingga memacu persaingan usaha yang tidak sehat serta menimbulkan persepsi/ pemahaman hasil uji/ kalibrasi yang berbeda	Mengapa Hasil Uji, Sertifikasi Kalibrasi dan dokumen Sistem Manajemen Mutu sehingga melindungi hak kekayaan intelektual serta tidak menimbulkan persepsi/ pemahaman hasil uji/ kalibrasi yang berbeda	3 Tahun	Dokumen Informasi
53	Dokumen kontrak	1. Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Pasal 23 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak sehat. 3. Pasal 6 huruf b Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Perubahannya		Muncul persaingan yang tidak sehat	Sampai dengan proses selesai	Dokumen Informasi
54	Dokumen penawaran penyedia barang/jasa	1. Pasal 17 huruf j UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 2. Pasal 6 huruf b Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Perubahannya		Apabila dibuka dan diberikan dapat mengganggu perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Sampai dengan proses selesai	Dokumen Informasi
55	Proses penyelesaian pengadaan barang/jasa, termasuk penyelesaian sengketa/ sengketa banding	1. Pasal 17 huruf j UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 2. Pasal 6 huruf b Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Perubahannya. 3. Pasal 6 huruf b Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Perubahannya. 4. Pasal 17 huruf j UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 5. Pasal 6 huruf b Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Perubahannya.		Apabila dibuka dan diberikan dapat mengganggu perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Sampai dengan proses selesai	Dokumen Informasi
56	Data pendukung hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan (contoh : kuitansi, SPP, SPM dan SP2D)	1. Pasal 17 huruf j UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 2. Pasal 6 huruf b Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Perubahannya. 3. Pasal 1 angka 28, Pasal 40 UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998		Informasi terkait dengan identitas rekening orang/ badan	2 tahun atau setelah dokumen informasi menjadi laporan keuangan yang audited	Dokumen Informasi

No	Informasi Yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengcualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu	Esensi Informasi
			Dibuka	Ditutup		
57	Laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang belum diserahkan ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	1. Pasal 17 Huruf f UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. UU No. 15 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; 3. Lampiran Keputusan Menteri No. 40 Tahun 2004 tentang pelaksanaan pemantauan dan laporan, tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK pada Instansi Pemerintah	Akan mengungkap rahasia pribadi PPKS yang dilayani	Melindungi kerahasiaan PPKS yang dilayani	Sesuai dengan laporan diserahkan ke BPK	Dokumen Informasi
58	Laporan Sosial Hasil Assessment Pelayanan Sosial	1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial; 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h; 3. Undang-undang No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat 1 huruf h	Akan mengungkap rahasia pribadi PPKS yang dilayani	Melindungi kerahasiaan PPKS yang dilayani	1. Setelah proses terminasi dilaksanakan; 2. Kecuali ada permintaan khusus (pencetakan, pengisian hukum dan pihak yang berkepentingan dalam penyempurnaan kesejahteraan sosial)	Dokumen Informasi

No	Informasi Yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengcualian Informasi	Konsekuen/ Pertimbangan Bagi Publik			Jangka Waktu	Efensi Informasi
			Dibuka	Ditutup			
59	Pengabdian masyarakat terkait identitas Pelapor dan Isi laporan	1. Undang-undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h 2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat 1 huruf h. 3. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. 5. Permenpan No PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, 6. Permenpan Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 Tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah; 7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Administrasi Kependudukan, pasal 85 ayat (1), (2) dan (3). 8. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang- undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pasal 1 angka (2), Pasal 8 ayat 1 huruf 4 dan pasal 84 ayat (1) dan (2).	1. Penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berhak; 2. Masyarakat enggan melaporkan dugaan tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang sehingga menghambat tercapainya wilayah Bebas Korupsi/ W/BK dan Wilayah Birokrasi bersih; 3. Masyarakat / karyawan enggan melaporkan kode etik profesi, disiplin pegawai maupun tindakan pelanggaran hukum lainnya sehingga menghambat proses penegakan hukum	1. Mengjamin kerahasiaan dan keamanan pengabdian; 2. Masyarakat tidak ragu melaporkan dugaan tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang sehingga mendorong terciptanya W/BK dan W/BKBI; 3. Masyarakat tidak ragu melaporkan dugaan pelanggaran kode etik profesi / pegawai maupun tindakan pelanggaran hukum lainnya	Tidak terbata, sesuai dengan tujuan tertentu dengan yin Bupati	Informasi yang dapat menghambat proses penegakan hukum	
60	Kasus Sengketa Hukum	1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf a; 2. Undang-undang No 43 tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat 1 huruf a dan pasal 66 ayat 3 huruf a	Dapat menghambat proses penyelesaian sengketa hukum	Melindungi proses penyelesaian sengketa hukum.	25 tahun dan dapat dipertanggung setelah mendapatkan persetujuan dari kepala lembaga kearsipan.	Informasi yang dapat menghambat proses penegakan hukum	
61	Hasil Pemeriksaan Visum et Repertum	1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h, 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Pasal 189 Ayat (1) huruf m	Mengungkap data pasien yang bersifat rahasia.	1. Melindungi data pasien Et Keperum, 2. Memperwujud penegakan hukum	Sampai dengan diperlukan untuk keperluan proses hukum oleh aparat hukum dan pengadilan.	Informasi yang dapat menghambat proses penegakan hukum	
62	Data audit medik dan laporan kasus	1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h angka 1, 2. Permenkes 755 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Komare Medik di Rumah Sakit.	Citra rumah sakit menjadi menurun karena kasus yang terkait dengan keselamatan pasien.	Membantu Badan Publik dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan serta sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan keselamatan pasien agar peristiwa serupa tidak terulang kembali.	Sampai dengan diperlukan untuk keperluan proses hukum oleh aparat hukum dan pengadilan.	Informasi yang dapat menghambat proses penegakan hukum	

No	Informasi Yang Dihceualkan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Kontennya/ Pertimbangan Bagi Publik			Jangka Waktu	Esensi Informasi
			Dibuka	Ditutup	Ditutup		
63	Identitas dan data pribadi pelanggan preregistrasi perda dan yustias	1 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf a; 2 Undang-undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Keasrajan pasal 44 ayat 1, 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kode Etik Polisi Pamong Praja	Pervyalagunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab	Keamanan data pelanggan terjaga dengan baik	1 Identitas pribadi ditutup dapat dibuka jika diperlukan oleh pihak yang berwenang; 2 Data yang dibuka hanya secara jumlah pelanggan	Informasi yang dapat menghambat proses penegakan hukum	
64	Berkas Tjprung	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf a ayat 1	Dapat menghambat proses penyidikan dan tindak pidana.	Proses penegakan hukum dapat berjalan dengan lancar.	Dapat dibuka jika ada permintaan dari pihak berwenang	Informasi yang dapat menghambat proses penegakan hukum	
65	Dokumen penyelesaian sengketa/ konflik tanah	Undang-undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf a.	Dapat menghambat proses penegakan hukum	Membantu kelancaran proses penegakan hukum	Sampai dengan proses penyelesaian konflik selesai	Informasi yang dapat menghambat proses penegakan hukum	
66	Dokumen Usulan Formasi Kebutuhan Pegawai Pemerintah Kabupaten Ciamis	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i.	Dapat menghambat proses pengujian kebutuhan.	Menjaga kondusivitas Selama proses pengujian kebutuhan	Sampai dengan adanya pengumuman resmi.	Informasi kepegawaian	
67	Data Nilai Peserta Ujian Pemerintah Kabupaten Ciamis. -Ujian Dinas. -Ujian KPPI (Kenaikan Pangkat Penyesuaian Jazab).	1 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h angka 4. 2 Undang-undang No 20 Tahun 2023 Tentang ASN	Data yang bersifat pribadi bila di buka akan mengganggu Privasi yang bersangkutan	Untuk menjaga kerahasiaan PNS yang bersangkutan	Sampai dengan adanya pengumuman resmi.	Informasi kepegawaian	
68	Data Pribadi ASN Elektronik Maupun Non Elektronik	1 Undang-undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf f, h, i, dan j, 2:Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN Aparatur Sipil Negara, 3 Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.	Data yang bersifat pribadi bila di buka akan mengganggu Privasi yang bersangkutan	Untuk menjaga kerahasiaan ASN yang bersangkutan	Selama Undang- undang membuat masih menjadi ASN	Informasi kepegawaian	
69	Data Gaji Pegawai	Undang-undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h.	Mengungkap rahasia dan kondisi keuangan seseorang.	Melindungi rahasia dan kondisi keuangan seseorang	Selama Undang- undang membuat untuk di bahasakan atau tidak diungkapkan kepada publik, sampai pihak yang rahasiannya diungkap memberikan persetujuan tertulis.	Informasi kepegawaian	

No	Informasi Yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuenes/ Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu	Esensi Informasi
			Dibuka	Ditutup		
70	Dokumen Hasil Assessment Penguji PNS	1 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h angka 4, 2 Undang-undang No. 20 Tahun 2023 Tentang ASN 3 Peraturan Kepala BKN Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pedoman Penilaian Kompetensi PNS, 4 Perka BKN Nomor 26 Tahun 2019 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil	Mengungkapkan data pribadi PNS yang bersifat rahasia.	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Bersifat terbatas dalam proses manajemen kepegawaian	Informasi kepegawaian
71	Dokumen Evaluasi Kinerja ASN	1 Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2 UU No. 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara	Data pribadi ASN terkait penilaian kerja dapat disalah gunakan	Melindungi data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis.	Informasi kepegawaian
72	Data Usulan Pemindahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrasi, dan Jabatan Fungsional Termasuk Keutuhan / Hasil Berta Acara Sidang Tim Penilai Kinerja/ Baperjakat	1 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i, 2 undang-undang No. 20 Tahun 2023 Tentang ASN	Dapat mengubah proses Penyusunan kebiijakan dan pengangkatan PNS. Mengungkap Data Pribadi Seceorng Yang Bersifat Rahasia	Melindungi data informasi dari pnyalahgunaan dari pihak yang tidak berhak untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu	Selamanya / Keperungan Dinas yang sesuai kewenangan / Otoritas yang dimiliki	Informasi kepegawaian
73	Dokumen persetujuan tertulis /rekomendasi pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dalam dan dari jabatan struktural, fungsional	1 Undang-undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i dan j; 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara	Mengganggu proses pengambilan keputusan	Mengutamakan atau memperlancar proses penyusunan keputusan.	Bersifat terbatas dalam proses manajemen kepegawaian	Informasi kepegawaian
74	Dokumen Jjin Percerahan ASN	1 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i; 2 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Jjin Perkawinan dan Percerahan PNS	Pihak luar campur tangan	Menjaga kondusivitas selama proses jjin berlangsung	Pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis.	Informasi kepegawaian
75	Dokumen Hukuman disiplin pegawai	1 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h, 2 Undang-Undang No 20 Tahun 2023 Tentang ASN	Mengungkapkan data pribadi kepegawaian ASN yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi kepegawaian ASN yang bersifat rahasia.	Pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis.	Informasi kepegawaian
76	Dokumen Pelanggaran Kode Etik	1 Undang-undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h, 2 Undang-Undang No. 20 Tahun 2023 Tentang ASN	Mengungkapkan data pribadi kepegawaian ASN yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi kepegawaian ASN yang bersifat rahasia	Pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis.	Informasi kepegawaian

No	Informasi Yang Dikecek/kan	Dasar Hukum Pengeluaran Informasi	Konsekuen/ Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu	Esensi Informasi
			Dibuka	Ditutup		
77	Daftar Riwayat hidup Pegawai, Kartu pemohonan Penghasilan Pegawai (KTP), hasil general check up kesehatan pegawai/ pejabat, hasil evaluasi kapabilitas / intelektualitas / kompetensi/ rekomendasi pegawai, rekomendasi Tim Etik, biodata elektronik pegawai, PNS (database), perkawinan/perceraan, identitas PWS yang izin, riwayat dan kondisi anggota keluarga pejabat/ pegawai	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi pejabat/pegawai	Pegawai yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis, dan/ atau pengungkapan seseorang dalam jabatan publik	Informasi keraguan	
78	1. CIP (Customer Information File) -Data pribadi nasabah; -Data keuangan nasabah; -Data nasabah terkait.	1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perubahan sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perubahan; 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; 3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h; 4. Undang-undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kewaspadaan pasal 44 ayat 1 huruf h; 5. POJK Nomor 1/POJK/07/2013 tentang Pertindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.	1. Mengungkapkan rahasia pribadi seseorang; 2. Melindungi rahasia pribadi seseorang	Aspek dan norma kerahasiaan bank	Pemeran atau bisa dibuka apabila mendapat persetujuan dari yang bersangkutan.	Informasi yang dapat membahayakan pertahanan dan keamanan
79	Analisa dan permohonan kredit nasabah	1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perubahan sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perubahan; 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h.	Penyalahgunaan informasi yang tidak bertanggung jawab.	Aspek dan norma kerahasiaan bank	Tidak terbatas kecuali mendapatkan izin.	Informasi yang dapat membahayakan pertahanan dan keamanan
80	Rencana Operasi Perentian / Penindakan dan Penegakan pada Obyek Tertentu	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a dan 1.	1. Gagalnya operasi perubahan; 2. Dapat Menghambat proses penegakan hukum; 3. Dapat menghambat kesuksesan proses	1. Menurut sifatnya rahasia; 2. Mempertaruk Proses penegakan hukum dan penyusunan kebijakan (Operasi penindakan dapat berjalan sesuai rencana)	Terbatas/ Sampai selesainya pelaksanaan operasi.	Informasi yang dapat membahayakan pertahanan dan keamanan
81	Data Intelijen Daerah	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf c	Boornya informasi yang bersifat rahasia ke publik yang dikawatirkan mengganggu stabilitas	Mengalga kondisi yang kondusif di masyarakat Kabupaten Ciamis.	Tak terbatas	Informasi yang dapat membahayakan pertahanan dan keamanan

No	Informasi Yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuenes/ Pertimbangan Bagi Publik			Esensi Informasi
			Dibuka	Ditutup	Jangka Waktu	
82	Laporan hasil evaluasi intelijen tentang keamanan di Kabupaten Ciamis.	1 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf c; 2 Undang-undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Keasipian pasal 66 ayat 3.	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan.	Melindungi sistem pertahanan suatu daerah.	1 Dapat dibuka jika diminta oleh pihak berwenang; 2,25 tahun dapat diperpanjang jika mendapatkan izin dari kepala lembaga kecurigapan.	Informasi yang dapat membahayakan pertahanan dan keamanan
83	Daftar user dan password server / aplikasi / perangkat TIK	1 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 1.Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf j; 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik	Penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.	Keamanan data bisa terganggu dengan baik sehingga tidak dapat dibagikan oleh hacker yang tidak bertanggung jawab	Selama password / kode masih digunakan	Informasi yang dapat membahayakan pertahanan dan keamanan
84	Username dan Password Aplikasi Internal OPD Kabupaten Ciamis	1 Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi pasal 22; 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf j; 3 pp Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik pasal 22	Penyalahgunaan oleh pihak lain yang tidak bertanggung jawab.	Menjaga keamanan data dan informasi yang tersimpan dalam setiap aplikasi.	Sampai dengan perubahan pengaturan username dan password oleh pihak terkait	Informasi yang dapat membahayakan pertahanan dan keamanan
85	Lokasi server	1 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b, l, dan j; 2 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik Pasal 30 sampai dengan 37	Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual	Melindungi hak atas kekayaan intelektual	Selama masih digunakan.	Informasi yang dapat membahayakan pertahanan dan keamanan
86	Berikut/ mudiogram bahasa	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf c angka 6.	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara.	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan negara.	Informasi yang dapat membahayakan pertahanan dan keamanan
87	Data Materi Sandi Kabupaten Ciamis	1 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf c; 2. Perka Lembaga Sandi Negara Nomor 9 Tahun 2009 Pedoman Penyusunan Standar Operasional dan Prosedur di Lembaga Sandi Negara, 3 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pengklasifikasian Informasi Publik; 4 Perka Lembaga Sandi Negara Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pemeliharaan Materiil Sandi di Instansi Pemerintah	Membahayakan pertahanan dan keamanan negara.	Menjaga pertahanan dan keamanan Negara	30 tahun atau selama jangka waktu yang ditetapkan	Informasi yang dapat membahayakan pertahanan dan keamanan

No	Informasi Yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konektivensi/ Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu	Esensi Informasi
			Dibuka	Dirutup		
88	Data Angka Prognosa Angka Ramalan (ARMA) dan angka Semantara (ASEM) komoditas pertanian	Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik		Meninggi keamanan data pertanian yang dilestarikan oleh Dinas Pertanian dan ketahanan pangan berkaitan tentang Data Angka Prognosa, Angka Ramalan (ARMA) dan Angka Semantara (ASEM) komoditas pertanian	Selama data masih digunakan	Informasi yang dapat membahayakan pertahanan dan keamanan
89	Kode Akses Simulhan	Pasal 3 ayat (1) Peraturan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pembinaan Kembangan Tani		Terjaminnya data petani, Gapoktan, Poktan dan Penyuluh Pertanian	Selama masih digunakan	Informasi yang dapat membahayakan pertahanan dan keamanan
90	Hasil Evaluasi Sehubungan dengan Kapasitas, Intelektual dan Rekomendasi Kemampuan Seseorang	Undang-undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h angka 4.	Data yang bernilai pribadi bila di bukal akan mengganggu privasi yang bersangkutan	Untuk menjaga kerahasiaan PNS yang bersangkutan	Tak Terbatas	Informasi yang dapat mengganggu kepentingan perlindungan HAKI dan persaingan usaha tidak sehat
91	Data pribadi Pelaku Usaha	1. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik huruf b; 2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Pasal 69; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Mencegah penipuan	1. Dikecualikan untuk seterusnya (kecuali atas permintaan pihak berwajib/hukum); 2. Atas izin yang bersangkutan.	Informasi yang dapat mengganggu kepentingan perlindungan HAKI dan persaingan usaha tidak sehat
92	Data perusahaan andalain	1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen, Perusahaan; 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf d; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen Rekrutasi, Analisa Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas.	Mengungkap data perusahaan (perkiraan) yang bersifat rahasia.	Meninggi/ melindungi data/ informasi dari penyalahgunaan oleh pihak lain yang merugikan suasana kondusif lingkungan kerja	10 tahun dan setelah terena selesai dapat dimusnahkan.	Informasi yang dapat mengganggu kepentingan perlindungan HAKI dan persaingan usaha tidak sehat
93	Rekomendasi Teknis Terkait Perizinan Urusan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), UKL-UP, SDA, Drunase, Bina Margas dan Air Tanah	1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf d; 2. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 451/KPTS/M/2017 tentang Delat Informasi Yang Dikecualikan Di Kementerian/PekerjaanUmum dan Perumahan Rakyat	Penyalahgunaan pribadi lain	Melindungi dan penyalahgunaan data/informasi	Sesudah umur layanan dan untuk kepentingan khusus	Informasi yang dapat mengganggu kepentingan perlindungan HAKI dan persaingan usaha tidak sehat

No	Informasi Yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Kemerkuaan/ Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu	Esensi Informasi
			Dibuka	Ditutup		
94	Dokumen atau surat-surat yang dikeluarkan oleh perusahaan (lihat ke 3).	1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan, Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf b dan 1.	1. Mengganggu hak perlindungan hak intelektual; 2. Persaingan usaha tidak sehat.	Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan persaingan usaha yang sehat.	10 tahun dan setelah masa retensi habis dapat dimusnahkan.	Informasi yang dapat mengganggu kepentingan perlindungan HAKI dan persaingan usaha tidak sehat
95	Rincian nilai investasi, produk dan pemasaran perusahaan	1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan; 2 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang Pasal 3 dan 4; 3. Undang-undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf b. 4 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian pasal 69.	Dapat mengganggu kepentingan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha yang tidak sehat dan dapat merugikan	Dapat melindungi hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha yang tidak sehat dan menjaga iklim usaha tetap kondusif.	10 tahun dan apabila habis masa retensinya dokumen dapat dimusnahkan.	Informasi yang dapat mengganggu kepentingan perlindungan HAKI dan persaingan usaha tidak sehat
96	Dokumen perselisihan hubungan industrial.	1 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf f; 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. 3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Percepatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang	1. Mengganggu proses penyelesaian perselisihan; 2. Akan menghambat penyelesaian (lihat yang tidak terkait keat serah).	1 Menjaga keberlangsungan proses penyelesaian perselisihan; 2. Menjaga proses penyelesaian tanpa campur tangan pihak yang tidak berkepentingan.	1 Setelah proses perselisihan selesai; 2 Sampai kasus selesai.	Informasi yang dapat mengganggu kepentingan perlindungan HAKI dan persaingan usaha tidak sehat
97	Dokumen Peraturan Perusahaan dan Dokumen Perjanjian Kerja Bersama	1 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b; 2 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan Serta Pembinaan dan Pendadaran Perjanjian Kerja Bersama.	Mengganggu Situasi Hubungan Industrial.	1 Menjaga rahasia perusahaan; 2. Menjaga kondusifitas antar pekerja dan pengusaha.	Untuk Sementara (secual) atas permintaan pihak berwajib/hukum).	Informasi yang dapat mengganggu kepentingan perlindungan HAKI dan persaingan usaha tidak sehat
98	Dokumen surat izin dan berkas kelengkapan data dukung perizinan	1 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b; 2 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian Pasal 69	Mengganggu perselisihan yang dimaksud.	1 Melindungi data dari pihak yang tidak bertanggung jawab; 2 Mencegah penipuan	1 Hingga terbitnya (un Dikecualikan untuk data pribadi perusahaan; 2 Dikalikan untuk data yang terkait dengan HAKI.	Informasi yang dapat mengganggu kepentingan perlindungan HAKI dan persaingan usaha tidak sehat
99	Soft file Desain Grafis Customer	1 Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2 Undang-undang Nomor 31 tahun 2000 tentang Desain Industri	Apabila informasi dibuka dan diberikan kepada publik dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha yang tidak sehat	Apabila informasi dirutup dan tidak diberikan kepada publik dapat melindungi hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha industri yang tidak sehat	Berdasarkan Pasal 5 (1) UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri disebutkan bahwa perlindungan terhadap Huk Desain Industri Diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal penerimaan	Informasi yang dapat mengganggu kepentingan perlindungan HAKI dan persaingan usaha tidak sehat











No	Informasi Yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsistensi/ Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu	Esensi Informasi
			Dibuka	Ditutup		
100	Dokumen permohonan Hak Perlindungan Varietas Tanaman/PVT (kerahasiaan varietas dan seluruh dokumen permohonan PVT)	Pasal 17 huruf b UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, UU No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman		Dapat mengakibatkan persaingan yang tidak sehat dan kerugian materi	Sampai dengan diumumkan hak PVT	Informasi yang dapat mengganggu kepentingan perlindungan HAKI dan persaingan usaha tidak sehat
101	Usulan pelepasan varietas baru	Pasal 17 huruf b UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan No. 40 Tahun 2017		Dapat dipertanyakan terhadap varietas yang akan dilepas, kemungkinan bisa dilepas pihak lain/negara lain	Setelah varietas dilepas	Informasi yang dapat mengganggu kepentingan perlindungan HAKI dan persaingan usaha tidak sehat





















 a.n. P. BOHATI CIAMIS,
 SEKRETARIS DAERAH
 KABUPATEN CIAMIS
 ANDANG FIRMAN TRIVADI

Lampiran II Keputusan Bupati Ciamis Kabupaten Ciamis
 Nomor: 100.3/2024/S/KEP.01/PPD-UTAMA/2024
 Tanggal: 12 Agustus 2024

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh :

NO	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA	TTD
1	TIND Arwipinto	Kepala Dinas	Diskominfo	
2	Ar Rusli Buragi	Bepa Kendu	BKSDM	
3	Syanol.	NuSPekren	NuSPekren	
4	beta jabal	kepala dinas	DKKPKUH	
5	ZA01 TISZA01	Kepala Baidan	Dabesbangpol	
6	Eva Odeyana	kepala Dinas	Dinsos	
7	H. DAWANG RAEMANUN	Kepala Disbudpar	Dabudpar	
8	Ani S	Kalua BPPD	BPPD	
9	Fauzik	Ka Prurek	Spurek	
10	Rudi	Ka. Danaker	Danaker	

NO	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA	TTD
11	Yono	ka dks	Dinas Kesehatan	
12	Andang Mulyotomo	Kepala Dinas	Dinkes	
13	Asop Das	Kepal Das	KPRD	
14	Uga Yugaswara	ka Sarpas RP	Sarpas RP	
15	Appa	ka DPMD	DPMD	
16	Asap KHALID	Ka DKUemp	DKUemp	
17	RIZALI SAFIYAN	Direr	Rguy Gunung	
18	AEF SAEFULOH	Kaban.	Ba benda.	
19	Dandi	Ka Bsigat	Bsigat	
20	Budi K	Kadispar	Pantusata	
21	RUDI.	KaRas	PMRPF	
22	ERUSAN	Kadis	Disdik	
23	Dadan Wadi	Kadis	Dispusip	

NO	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA	TTD
24	Wawan R	Sekwan	Sekwan.	
25	S. BUDI WUBOWO	KADIS	DPK	
26	YAYAN US	KADIS	DISTRIK CAPIL	
27	GIYATNO	KADIS	Distrik	
28	DIAN BUOIYANA	KADIS	DPPKBP3A	
29				
30				

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.











Menyetujui,
 SEKRETARIS DAERAH
 SELAKU
 ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
 DOKUMENTASI

Cap. TTD





ANDANG FIRMAN TRIYADI

Lampiran II Keputusan Bupati Ciamis
 Nomor: 100.3.3.5/Kep.01/PPID-Utama/2024
 Tanggal: 12 Agustus 2024

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh :

NO	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA	TTD
1	Heidi Ribuaningel	Sekretaris	Disowuf	
2	Hilman Nuryadin	Sekretaris	DEUPP	
3	Achmad Yani	Sekretaris	Dngar Dmks	
4	Anhm Lukhy	Sekda	Dmks	
5	HerDhwa	Sekretaris	Inspektorat	
6	Mar Digana	Sekretaris	epkb	
7	Enun Mardidar	Pl. Sekretaris	Sat Pol PP	
8	ANSA YUSMA	Sekretaris	Baperda	
9	Enda Sulandar	Sekretaris	Deurmp	
10	Lara Maulidnyani	Sekretaris	DPWP	

NO	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA	TTD
11	DIDIN A	Stafair	Prabekhi	
12	Imamman	"	Dimas	
13	Musmanah	"	PUSIP	
14	Ryano	CTDil	Kesbangpol	
15	Zilra	Sekret	DitHub	
16	Adi. R	Sekretaris	BPPD	
17	Arwina	Sekretaris	DPKP	
18	Uned. Sumanra	Sekretaris	Disdik	
19	Heri B. Susanto	Sekretaris	Banpada	
20	APD RAUFIL A	Sekretaris	DPKPH	
21	SAPITAH	Sekretaris	Disnakan	
22	EGA ALGARA	Sekretaris	Orbudgema	
23	SOLITHIN	Sekretaris	Disatker	

NO	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA	TTD
24	Asup ?	Sekdis	DPMP TSP	
25	Helmi. Lestari	Sekdis	Diras P2KBP3A	
26	Tini Lestari	Sekban	BRPSDM	
27	Endu Hidayat	Kaleng Prologis	Sekd	
28				
29				
30				
31				

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui,
 SEKRETARIS DAERAH
 SELAKU
 ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
 DOKUMENTASI

CAP. TTD

ANDANG FIRMAN TRIYADI